

Urgensi Pembaharuan Hukum dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Selvi Relita Fitri¹, Zainal Arifin Hoesein²

^{1,2}Universitas Borobudur

Email : selvirelita@gmail.com^{1*}, zainal.arifin@umj.ac.id²

History:

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang penting bagi perlindungan hak-hak tenaga kesehatan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kelemahan dan kekosongan hukum yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Beberapa masalah utama yang ditemukan adalah ketidakjelasan ketentuan hukum, pengawasan yang kurang optimal, serta perlindungan yang tidak merata antara jenis tenaga kesehatan dan wilayah kerja. Selain itu, kurangnya penanganan terhadap risiko psikososial dan kesejahteraan mental tenaga kesehatan menjadi tantangan tambahan. Untuk itu, diperlukan upaya penyempurnaan melalui penjabaran peraturan pelaksana yang lebih rinci, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta peningkatan infrastruktur kesehatan. Partisipasi publik dan organisasi profesi juga harus diperkuat dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif, adil, dan efektif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan

Abstract

Law Number 17 of 2023 concerning Health provides an important legal basis for protecting the rights of health workers in Indonesia. However, in its implementation there are still several weaknesses and legal gaps that can affect the effectiveness of this protection. Some of the main problems found are unclear legal provisions, less than optimal supervision, and uneven protection between types of health workers and work areas. In addition, the lack of handling of psychosocial risks and mental well-being of health workers is an additional challenge. For this reason, efforts are needed to improve through more detailed elaboration of implementing regulations, strengthening dispute resolution mechanisms, and improving health infrastructure. Public participation and professional organizations must also be strengthened at every stage of policy formulation to create a more inclusive, fair, and effective protection system.

Keywords: Legal Protection, Health Workers, Health Law

PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan memegang peran yang sangat vital dalam sistem

kesehatan nasional. Mereka adalah garda terdepan dalam upaya pencegahan, perawatan, dan pemulihan

kesehatan masyarakat. Dokter, perawat, bidan, apoteker, serta tenaga medis lainnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi setiap individu (Afriko, 2016). Dalam hal ini, keberadaan tenaga kesehatan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan medis, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sistem kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat, serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit. Oleh karena itu, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya, yang pada gilirannya berkontribusi langsung pada kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat (Notoatmodjo, 2010)

Dampak keberadaan tenaga kesehatan terhadap kualitas pelayanan kesehatan sangatlah besar dan tak bisa dipandang sebelah mata. Ketika tenaga kesehatan bekerja dengan optimal, didukung oleh kondisi kerja yang baik dan jaminan perlindungan yang memadai, mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, efektif, dan efisien. Sebaliknya, apabila tenaga kesehatan tidak mendapatkan perlindungan yang layak atau bekerja dalam kondisi yang buruk, hal ini bisa mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan, bahkan berisiko menurunkan motivasi kerja serta meningkatkan angka kesalahan medis atau kecelakaan kerja (Praptiningsih, 2006). Dengan demikian, upaya untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan mendapat perlindungan yang cukup, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi, akan langsung berdampak pada peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Tenaga kesehatan adalah individu yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam bidang kesehatan dengan memanfaatkan profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan yang telah mereka peroleh melalui pendidikan tinggi. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menyediakan layanan medis di berbagai bidang spesialisasi. Bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya membawa risiko yang signifikan, baik fisik maupun non-fisik, yang dapat memengaruhi keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan (Soeparto, 2006). Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga hak dan keselamatan mereka selama menjalankan tugas. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan regulasi yang ketat dan sistematis yang mengatur seluruh aspek praktek tenaga kesehatan, seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan itu sendiri dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi, aman, dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Sudarma, 2008).

Sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga memerlukan pengaturan yang menyeluruh dan efektif dalam aspek pendidikan, sertifikasi, dan akreditasi. Sistem regulasi ini bertujuan untuk

memastikan bahwa tenaga kesehatan memenuhi standar profesional yang ditetapkan. Mereka harus memiliki jaminan kepastian hukum yang memberikan pengakuan atas pekerjaan mereka dalam menyediakan layanan kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan yang penuh risiko. Mereka berhak untuk bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan dilindungi dari segala bentuk potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun mental mereka (Alamsyah et al., 2024). Oleh karena itu, dalam konteks ini, perlindungan hukum bukan hanya penting bagi tenaga kesehatan secara individu, tetapi juga krusial untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas dan dapat dipercaya.

Dalam hubungan pekerjaannya, tenaga kesehatan juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, seperti halnya pekerja di sektor lain. Menurut Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja, termasuk tenaga kesehatan, berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, hak-hak moral dan etika, serta perlakuan yang menghormati martabat manusia dan nilai-nilai agama. Hal ini sejalan dengan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menekankan hak dan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan etis. Dengan adanya hak-hak ini, tenaga kesehatan berhak untuk bekerja di lingkungan yang aman

dan sehat, di mana kesejahteraan fisik dan mental mereka terlindungi. Regulasi yang berlaku tidak hanya melindungi tenaga kesehatan dari potensi risiko, tetapi juga memastikan bahwa mereka menjalankan tugas profesional mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme yang telah ditetapkan (Mutia & Suryono, 2020).

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang mengatur berbagai aspek terkait profesi tenaga kesehatan. Namun, pada tahun 2023, kedua undang-undang tersebut dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam pembaharuan regulasi di sektor kesehatan, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan omnibus, yang menggabungkan berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang kesehatan ke dalam satu undang-undang yang lebih komprehensif (Anindito, 2020). Dengan adanya penggabungan ini, diharapkan sistem hukum di bidang kesehatan menjadi lebih terintegrasi, sistematis, dan lebih mudah diterapkan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik dan efektif bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi kesehatan dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dunia kesehatan, serta untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan sebuah upaya pembaruan terhadap regulasi sebelumnya dengan menggunakan metode omnibus law. Omnibus law sendiri adalah suatu pendekatan legislasi yang mengubah, menggabungkan, atau mencabut sejumlah peraturan yang saling tumpang tindih dalam satu undang-undang yang komprehensif. Pendekatan ini diterapkan untuk menyederhanakan dan memperbaharui sistem hukum yang ada, terutama yang terkait dengan peraturan yang berpotensi membingungkan atau saling bertentangan. Penggunaan metode omnibus law ini bertujuan untuk menciptakan sebuah kerangka hukum yang lebih terintegrasi dan sistematis, dengan menggantikan sejumlah peraturan yang sudah tidak relevan lagi, sehingga proses legislasi menjadi lebih efisien dan mudah dipahami (Arinanda et al., 2023).

Keputusan untuk memilih omnibus law sebagai strategi perubahan regulasi di Indonesia didorong oleh keyakinan bahwa pendekatan ini mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat tumpang tindihnya aturan dan ketidakharmonisan kebijakan yang ada. Omnibus law dianggap efektif dalam menyelesaikan konflik kebijakan publik, baik yang terjadi secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, maupun secara horizontal di berbagai sektor pemerintahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan yang diterapkan bisa lebih harmonis, konsisten, dan saling mendukung, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, omnibus law bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum yang lebih kuat serta perlindungan hukum yang jelas bagi pembuat kebijakan, sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim hukum yang lebih stabil dan transparan, serta mempercepat proses pembaruan dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.

Penerapan konsep omnibus law di Indonesia tidak tanpa tantangan, karena ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama adalah kebutuhan untuk melakukan studi yang mendalam sebelum penerapan undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya landasan hukum yang jelas mengenai penerapan omnibus law dalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia (Nur, 2021). Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai jenis undang-undang yang seharusnya digunakan dalam kerangka omnibus law dan kesulitan dalam merumuskan ketentuan umum yang mencakup penggabungan berbagai undang-undang menjadi satu. Proses perubahan yang melibatkan banyak undang-undang ini seringkali juga menemui penolakan dari berbagai pihak, terutama organisasi-organisasi tenaga kesehatan, yang merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan perubahan undang-undang tersebut. Mereka menganggap bahwa prosesnya berlangsung secara tertutup dan tidak memberikan ruang untuk partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang langsung terlibat dalam sektor kesehatan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berusaha mengatur sektor kesehatan secara lebih komprehensif, undang-undang ini tidak dapat dianggap sebagai

dokumen yang sempurna. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam kritik terhadap undang-undang ini adalah kurangnya perlindungan yang memadai bagi tenaga kesehatan. Meskipun undang-undang tersebut tidak lulus uji coba formal, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang tersebut sudah bebas dari masalah atau kekurangan. Substansi undang-undang ini masih perlu perbaikan, terutama dalam aspek perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang merupakan komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, fokus penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menganalisis perubahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan menekankan pada aspek perlindungan tenaga kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana perubahan dalam undang-undang tersebut mempengaruhi perlindungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan, serta mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan dari undang-undang ini (Azwar et al., 2023).

Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak perubahan hukum terhadap perlindungan tenaga kesehatan. Dengan menganalisis secara kritis perubahan-perubahan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh apakah undang-undang tersebut benar-benar memberikan perlindungan yang cukup bagi tenaga kesehatan atau justru memperburuk kondisi mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi

yang berarti dalam pemahaman tentang tantangan hukum yang dihadapi oleh tenaga kesehatan serta memberikan dasar yang kuat untuk merekomendasikan perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut terhadap undang-undang tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah pemahaman terhadap perubahan yang terjadi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan peraturan yang lebih adil dan menguntungkan bagi tenaga kesehatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis norma atau aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktek. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada teks undang-undang, peraturan, atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Metode ini sangat relevan dalam mengidentifikasi keberadaan peraturan perundang-undangan, mengulas substansi hukum yang ada, serta memberikan penjelasan tentang implikasi hukum yang ditimbulkan dari penerapan peraturan tersebut dalam praktik.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual akan digunakan untuk

menganalisis perubahan-perubahan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada pengkajian berbagai peraturan yang terkait dengan kesehatan, termasuk undang-undang yang mengatur tenaga kesehatan, dan bagaimana undang-undang tersebut diubah atau digabungkan dalam kerangka omnibus law. Pendekatan ini akan membantu untuk memahami pengaruh perubahan regulasi terhadap perlindungan tenaga kesehatan secara hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau konsep-konsep hukum yang mendasari perubahan tersebut, termasuk prinsip-prinsip perlindungan tenaga kesehatan, hak-hak pekerja, serta tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Pendekatan ini akan menggali lebih dalam tentang pemikiran di balik pembaruan hukum tersebut dan bagaimana teori hukum diterapkan dalam konteks undang-undang kesehatan yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah individu yang berkomitmen dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Beberapa profesi dalam bidang ini, seperti dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain, memerlukan izin khusus untuk dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan mencakup berbagai profesi, antara lain tenaga psikologi klinis, perawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, serta profesi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Semua profesi ini memiliki kewajiban untuk menerapkan keahlian mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, pencegahan penyakit, pemberian obat-obatan, serta penggunaan alat medis. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan menjadi komponen penting dalam sistem kesehatan, berfungsi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran kesehatan, serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Belantar & Triana, 2024).

Namun, di balik peran vital tenaga kesehatan, terdapat berbagai risiko yang harus dihadapi, baik dari sisi fisik maupun mental. Bekerja di lingkungan yang penuh dengan tantangan, seperti rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, dapat menyebabkan berbagai potensi risiko, termasuk penyakit menular, kecelakaan kerja, dan tekanan mental akibat beban kerja yang tinggi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan situasi krisis kesehatan, seperti pandemi Covid-19, yang menambah beban dan tantangan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Dalam hal ini, penting untuk mengakui bahwa kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum yang memadai terhadap tenaga kesehatan menjadi sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas

dengan aman, profesional, dan tanpa takut akan ancaman atau risiko yang merugikan diri mereka sendiri, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Fungsi hukum pun berperan penting untuk melindungi tenaga kesehatan serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan nasional (Budiman, 2024).

Perlindungan kerja bagi tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik. Secara umum, perlindungan bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak-hak dasar sebagai manusia, tetapi juga hak-hak yang timbul dari status dan posisi seseorang sebagai pekerja. Hak-hak tersebut meliputi akses terhadap pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang sesuai, serta mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia melalui berbagai hak, seperti hak untuk berorganisasi dan hak atas pelatihan serta pembinaan keahlian (Busro, 2018).

Dalam tenaga kesehatan, perlindungan hukum juga memegang peranan yang sangat penting. Tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan tetapi juga

berisiko menghadapi berbagai bahaya fisik dan psikologis akibat pekerjaan mereka. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang sebelumnya diatur terpisah-pisah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar profesi dan etika, serta hak untuk menerima informasi yang jelas dari pasien atau keluarga pasien. Selain itu, tenaga kesehatan juga berhak memperoleh imbalan jasa yang sesuai dengan pekerjaan mereka, serta jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya dan lebih mengintegrasikan perlindungan tenaga kesehatan dalam satu undang-undang yang lebih komprehensif. Undang-Undang ini memberikan hak yang lebih tegas mengenai perlindungan terhadap keselamatan kerja, jaminan kesehatan, serta hak tenaga kesehatan untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan standar profesi dan etika. Tenaga kesehatan juga diberikan hak untuk menghentikan pelayanan apabila terdapat situasi yang mengancam keselamatan atau martabat mereka, seperti dalam kasus kekerasan atau pelecehan, yang memastikan bahwa mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan terhormat. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang

diberikan oleh tenaga kesehatan di Indonesia (Christanto et al., 2024).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didasarkan pada Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023, yang mencantumkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (Omnibus Law) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Undang-Undang ini termasuk dalam daftar Prolegnas dengan nomor urut 18 dan merujuk pada Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional. Proses pembentukannya dilakukan karena adanya beberapa urgensi penting yang harus segera diatasi. Salah satu alasan utama adalah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, Undang-Undang ini bertujuan mendukung perkembangan industri kesehatan di dalam negeri agar lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Peningkatan ketangguhan sistem kesehatan dalam menghadapi wabah dan bencana juga menjadi fokus utama, dengan harapan sistem kesehatan Indonesia dapat lebih siap dan responsif terhadap tantangan kesehatan global. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, berbagai peraturan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi, seperti Undang-Undang yang mengatur tentang kebidanan, kekarantinaan kesehatan, keperawatan, kesehatan jiwa, pendidikan kedokteran, dan lain-lain (Estrada, 2024).

Salah satu pembaruan utama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah penekanan pada perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk

perlindungan terhadap risiko kekerasan, pelecehan, dan pelanggaran hukum lainnya. Undang-Undang ini juga mengatur integrasi sistem informasi kesehatan nasional, yang memungkinkan akses publik terhadap data kesehatan dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan teknologi juga menjadi bagian dari pembaruan ini, dengan penekanan pada pengobatan presisi yang menggunakan teknologi biomedis seperti sequencing genome untuk memberikan terapi yang lebih tepat sesuai dengan riwayat genetik, lingkungan, dan gaya hidup masing-masing pasien. Selain itu, kebijakan pemerintah juga berfokus pada layanan primer yang lebih mengutamakan pencegahan daripada pengobatan, dengan standarisasi layanan primer dan laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia. Sebelum Undang-Undang ini disahkan, perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia masih terbatas dan tidak terlalu efektif. Namun, dengan adanya Undang-Undang ini, perlindungan terhadap tenaga kesehatan menjadi lebih komprehensif. Tenaga kesehatan diwajibkan untuk mematuhi standar profesi, etika, dan persyaratan pasien. Apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan sengketa, langkah pertama yang harus diambil adalah melaporkan masalah tersebut ke Majelis Disiplin Profesi yang keputusannya bersifat mengikat. Dalam hal dugaan tindak pidana, penyelesaian sengketa lebih diprioritaskan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini menandakan adanya peningkatan signifikan dalam perlindungan hukum

bagi tenaga kesehatan, dengan memberikan kepastian hukum dan proses penyelesaian yang lebih adil serta efektif (Irawati, n.d.).

Perbedaan signifikan antara hak-hak tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terletak pada penekanan serta penambahan aspek-aspek yang lebih mendetail dan komprehensif. Pada Undang-Undang yang lebih baru, terdapat penekanan yang lebih kuat terhadap aspek etika profesi, kebutuhan kesehatan pasien, serta perlindungan tenaga kesehatan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesi. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik kesehatan, termasuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, meskipun sudah terdapat pengaturan terkait hal tersebut, penekanan terhadap etika profesi dan prinsip kemanusiaan belum sekuat yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Selain penekanan tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga memberikan penambahan yang signifikan dalam hal substansi hak tenaga kesehatan. Hak-hak tersebut mencakup aspek finansial yang lebih jelas, seperti gaji atau upah yang layak, tunjangan kinerja, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan memastikan perlindungan yang lebih menyeluruh

terhadap tenaga kesehatan sebagai pekerja profesional. Selain itu, Undang-Undang yang baru ini juga memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk mengembangkan diri, baik dari segi profesionalitas maupun kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. Salah satu pembaruan penting dalam Undang-Undang ini adalah hak tenaga kesehatan untuk menanggapi atau menghentikan pelayanan kesehatan apabila menghadapi situasi yang bertentangan dengan prinsip etika profesi atau yang melanggar hak asasi manusia. Ketentuan ini memberikan tenaga kesehatan kekuatan untuk menolak tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan atau norma hukum yang berlaku, sebagai bentuk perlindungan terhadap mereka dalam menjalankan tugas yang penuh tantangan dan risiko. Pembaruan ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan dan memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan aman, efektif, dan bermartabat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur secara komprehensif hak-hak tenaga kesehatan, yang menjadi bagian penting dalam memperkuat peran mereka dalam sistem pelayanan kesehatan. Salah satu hak yang ditekankan adalah hak atas jaminan kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan terhadap risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat pekerjaan mereka. Hak ini juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi tenaga kesehatan dan keluarganya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak atas keselamatan kerja, yang

memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari bahaya fisik maupun psikologis. Jaminan keselamatan kerja ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap paparan penyakit menular, cedera akibat kecelakaan kerja, dan stres yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Selain hak kesehatan dan keselamatan, tenaga kesehatan juga dijamin hak atas tunjangan kinerja yang sesuai dengan kontribusi mereka, serta hak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan profesional yang memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan yang diberikan.

Penguatan hak-hak tenaga kesehatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Tenaga kesehatan yang terlindungi dengan baik, baik dari sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih profesional kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kesehatan jika mereka terlibat dalam pelanggaran etika atau profesionalisme. Dalam situasi seperti ini, tenaga kesehatan diberikan hak untuk mengajukan pembelaan diri, dan jika diperlukan, mereka dapat menghentikan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi atau etika. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi tenaga kesehatan yang menghadapi tekanan atau situasi yang dapat merugikan mereka secara profesional. Prosedur yang jelas untuk menangani

pelanggaran etika atau profesionalisme juga dijelaskan dalam undang-undang ini, dengan menetapkan sanksi yang adil dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Undang-undang ini memberi perhatian yang besar pada pentingnya menjaga standar etika dan profesionalisme di kalangan tenaga kesehatan, serta memberikan mekanisme perlindungan yang jelas dalam menghadapinya.

Selain perlindungan terkait etika dan profesionalisme, undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam hubungannya dengan pengguna layanan kesehatan. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan seringkali berisiko menghadapi tuntutan atau keluhan dari pasien, keluarga pasien, atau pihak lain terkait dengan pelayanan yang diberikan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menghadapi klaim kesalahan medis atau malpraktik, yang mungkin terjadi dalam proses pemberian layanan kesehatan. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perselisihan antara tenaga kesehatan dan pasien, sehingga memberi ruang bagi penyelesaian secara damai sebelum kasus tersebut dibawa ke jalur hukum yang lebih formal. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan yang tidak berdasar atau klaim yang tidak sesuai dengan standar profesi, dan memberikan mereka kesempatan untuk membela diri dengan adil.

Selain itu, jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam

konteks keselamatan kerja juga sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tenaga kesehatan seringkali terpapar pada risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya, baik dalam bentuk risiko fisik maupun psikologis. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dari berbagai potensi bahaya, seperti paparan penyakit menular yang dapat mengancam keselamatan mereka, serta risiko kecelakaan atau cedera yang terjadi di tempat kerja. Pemerintah juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan prosedur yang memastikan keselamatan kerja, seperti alat pelindung diri (APD) yang memadai dan pelatihan keselamatan yang teratur. Selain itu, aspek perlindungan psikologis juga diperhatikan, mengingat bahwa tenaga kesehatan seringkali menghadapi beban kerja yang tinggi dan stres akibat berhadapan dengan pasien yang sakit atau situasi krisis. Dengan jaminan keselamatan kerja yang terintegrasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan dasar yang lebih kuat bagi perlindungan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka dapat melaksanakan profesinya dengan aman dan efektif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kelemahan yang Terdapat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rancangan undang-undang tersebut mengalami penolakan dari

berbagai pihak, khususnya tenaga kesehatan. Penolakan tersebut muncul karena sejumlah alasan yang dianggap kurangnya keterlibatan publik dan kebijakan yang cenderung tidak transparan dalam penyusunannya. Salah satu kritik utama adalah bahwa proses penyusunan RUU Kesehatan dilakukan dengan cara yang tertutup, tanpa memberikan ruang bagi masyarakat sipil atau organisasi profesi kesehatan untuk memberikan masukan (Intania, 2023). Hal ini dinilai sebagai cacat prosedural yang mengurangi legitimasi undang-undang tersebut. Proses yang tertutup ini dianggap mengarah pada sentralisasi kekuasaan, di mana kewenangan lebih banyak dikelola oleh Menteri Kesehatan, tanpa melibatkan partisipasi lebih luas dari pihak-pihak terkait. Sentralisasi ini menurunkan semangat reformasi dan dapat mengabaikan keberagaman kepentingan yang ada di masyarakat, termasuk tenaga kesehatan itu sendiri.

Selain itu, terdapat kritik terhadap kebijakan pendidikan kedokteran yang dianggap bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan murah demi kepentingan industri kesehatan. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk menarik investasi besar, namun berpotensi merugikan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kekhawatiran juga muncul terkait dengan adanya ketentuan yang memperberat sanksi bagi tenaga kesehatan, seperti peningkatan pidana penjara dan denda hingga tiga kali lipat. Langkah ini dianggap dapat membahayakan keselamatan tenaga kesehatan itu sendiri, yang dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan fasilitas, tetapi juga pada

prinsip etika dan moral yang tinggi. Kekhawatiran lainnya adalah kemudahan bagi tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi yang jelas untuk bekerja di Indonesia, yang berpotensi mengancam kualitas layanan kesehatan di negara ini. Hal ini dianggap lebih menguntungkan bagi investor dan perusahaan besar daripada bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu.

Salah satu poin yang juga mendapat kritik adalah pelemahan peran dan independensi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Dalam RUU Kesehatan, kedua konsil ini sebelumnya memiliki peran yang lebih independen, tetapi dengan pengaturan baru yang menempatkan mereka di bawah kewenangan Menteri Kesehatan, kekuatan dan independensi mereka berkurang (Dewi & Audiary, 2023). Banyak pihak menilai perubahan ini sebagai langkah mundur yang berpotensi mengurangi kualitas pengawasan terhadap tenaga kesehatan dan profesi medis di Indonesia. Selain itu, ada pandangan bahwa masalah kekurangan tenaga kesehatan dan maldistribusi tenaga medis tidak sepenuhnya merupakan kesalahan organisasi profesi, melainkan lebih disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menyediakan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut dengan efektif.

Ketidaktransparanan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menjadi sorotan utama. Proses pengesahan yang berlangsung terburu-buru dan mencabut sembilan undang-undang lama dalam waktu yang

sangat singkat memicu kecurigaan adanya kepentingan lain yang tersembunyi, terutama yang terkait dengan Omnibus Law. Selain itu, hilangnya ketentuan mandatory spending dalam Undang-Undang Kesehatan dianggap bisa menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan sektor kesehatan, yang akan kesulitan merencanakan dan mengalokasikan sumber daya kesehatan dengan jelas. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang akhirnya diterima oleh masyarakat, yang mengharapkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau.

Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, sejumlah permasalahan mulai muncul, yang sebagian besar berkaitan dengan cara undang-undang tersebut disusun melalui strategi omnibus law. Penggunaan omnibus law ini dipandang tidak tepat untuk mengubah ketentuan hukum terkait sektor kesehatan, karena dianggap tidak sesuai dengan kompleksitas isu kesehatan yang seharusnya dibahas secara lebih rinci dan melibatkan partisipasi berbagai pihak yang terlibat. Beberapa organisasi kesehatan kemudian mengajukan permohonan uji formil, yang berargumen bahwa proses pembuatan undang-undang ini mengalami cacat hukum. Mereka menilai bahwa tahapan perencanaan, pembahasan, dan persetujuan RUU Kesehatan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam konstitusi, di mana seharusnya DPR, DPD, dan Presiden ikut terlibat dalam proses pembuatan undang-undang tersebut. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa proses pembuatan

undang-undang ini tidak memenuhi aspek partisipasi publik yang bermakna, yang merupakan hak konstitusional masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa argumen yang diajukan tidak terbukti dan mengungkapkan bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang Kesehatan, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang cukup untuk melibatkan masyarakat, seperti mengundang pemohon, melaksanakan konsultasi publik, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat rancangan undang-undang dan naskah akademik. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak pengujian formil ini, beberapa permasalahan substansial dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut tetap menjadi sorotan dan perlu diperhatikan dengan seksama. Salah satunya adalah ketentuan dalam pasal-pasal tertentu yang berpotensi memengaruhi peran organisasi profesi, kemandirian badan pengatur, serta masalah privasi dan kemungkinan penyalahgunaan data genetik penduduk.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 462 ayat 1, yang mengatur bahwa tenaga kesehatan dapat dikenai ancaman pidana apabila terbukti melakukan kelalaian. Ketentuan ini menjadi masalah karena tidak ada penjelasan yang jelas mengenai definisi kelalaian, serta tidak ada batasan yang tegas mengenai jenis kelalaian apa saja yang bisa dikategorikan sebagai

kelalaian yang dapat berujung pada sanksi pidana. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan, yang tentunya bertentangan dengan tujuan hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Ketidakjelasan dalam pengaturan ini menambah ketegangan dan rasa takut di kalangan tenaga kesehatan, yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan kepada masyarakat. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, seharusnya lebih teliti dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan, untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.

Permasalahan lainnya terkait dengan Pasal 349 yang memungkinkan data pasien ditransfer ke luar negeri, yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan data pribadi pasien, yang harusnya dilindungi dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, aturan yang tercantum dalam Pasal 125 tentang transplantasi organ tanpa persetujuan keluarga juga menuai kritik karena dapat membuka celah bagi praktik perdagangan organ yang ilegal. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah etis dan hukum yang sangat serius, mengingat pentingnya persetujuan dari keluarga dalam hal-hal yang berkaitan dengan keputusan hidup dan mati. Kritik juga datang dari

beberapa pihak terkait kebijakan yang dianggap belum inklusif terhadap gender dan kelompok rentan, yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Begitu pula dengan belum diaturnya secara jelas peran kader kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan ini, serta pengecualian terhadap iklan tembakau yang dapat menghambat upaya pencegahan penyakit akibat merokok.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasi dan penegakan hak-hak tenaga kesehatan menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, tantangan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang diatur dan praktik yang terjadi di lapangan. Banyak tenaga kesehatan yang merasa perlindungannya belum optimal karena kurangnya pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Mekanisme pengawasan yang ada belum cukup kuat untuk memastikan bahwa hak-hak tenaga kesehatan terlindungi secara maksimal, baik dalam hal hak atas keselamatan kerja, upah yang adil, maupun jaminan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Pengawasan yang lebih intensif dan transparan oleh lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keefektifan implementasi undang-undang ini.

Selain itu, banyak ketentuan dalam undang-undang yang masih bersifat umum dan tidak terperinci, sehingga membingungkan dalam penerapan hukum atau menciptakan kebijakan

yang tidak konsisten. Ambiguitas dalam pengaturan, seperti pembagian tanggung jawab antara tenaga kesehatan, institusi pelayanan kesehatan, dan pemerintah, sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan tenaga kesehatan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan keraguan dalam mengambil keputusan, terutama dalam konteks situasi medis yang kompleks. Untuk itu, penting adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci dan penjabaran yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu, perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam situasi ekstrem seperti krisis kesehatan atau bencana alam juga harus diperkuat. Penanganan risiko psikososial, seperti stres dan burnout yang dihadapi tenaga kesehatan, belum sepenuhnya tercakup dalam undang-undang ini, meskipun aspek kesejahteraan mental harus menjadi perhatian yang serius.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menghadapi kekerasan atau pelecehan, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun ada penekanan pada perlindungan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesi, implementasi hukum dalam menghadapi kekerasan terhadap tenaga kesehatan masih lemah. Kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif, terutama bagi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil atau di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya, menjadi masalah yang harus segera ditangani. Perlindungan

hukum yang tidak merata antar jenis tenaga kesehatan, baik antara dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya, juga menambah ketidakadilan dalam perlindungan yang diterima. Ditambah dengan keterbatasan prosedur penyelesaian sengketa yang sering kali lambat dan tidak efektif, hal ini menghambat tenaga kesehatan untuk memperoleh hak-hak mereka secara adil dan tepat waktu. Untuk itu, pembenahan dalam aspek pengawasan, penyusunan peraturan pelaksana yang lebih jelas, serta penguatan mekanisme perlindungan terhadap tenaga kesehatan, khususnya dalam situasi ekstrem dan perlindungan terhadap kekerasan, sangat diperlukan agar undang-undang ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi tenaga kesehatan.

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum untuk perlindungan hak tenaga kesehatan di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan tenaga kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan (Riyanto & Fuad, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini dan mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Berbagai aspek, seperti pengawasan yang lebih efektif, penjabaran ketentuan yang lebih rinci

dalam peraturan pelaksana, perlindungan terhadap risiko psikososial, serta penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa, perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan bahwa hak-hak tenaga kesehatan terlindungi secara optimal. Dalam konteks ini, peningkatan kesejahteraan mental tenaga kesehatan, serta perlindungan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, menjadi langkah penting yang harus diambil untuk memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan.

Peningkatan pengawasan terhadap implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi salah satu langkah utama untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, yang tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat dan tenaga kesehatan itu sendiri. Lembaga yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Kesehatan, Komisi Kesehatan, dan lembaga independen lainnya, harus memiliki kewenangan yang jelas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap penerapan undang-undang ini di lapangan. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus dibangun dengan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik, serta memperkuat akuntabilitas dalam melindungi hak tenaga kesehatan.

Selain pengawasan, perlu adanya penjabaran ketentuan dalam peraturan pelaksana yang lebih rinci dan spesifik

untuk menghindari ambiguitas dalam penerapan hukum. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 masih bersifat umum, yang dapat memunculkan ketidakpastian dalam praktik di lapangan. Misalnya, ketentuan mengenai kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk kelalaian dan tanggung jawab siapa yang harus menanggung akibatnya. Oleh karena itu, penyusunan peraturan pelaksana yang lebih terperinci sangat diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten bagi tenaga kesehatan dan pihak terkait. Pembagian tanggung jawab yang tegas antara tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, dan pemerintah juga perlu diatur secara lebih eksplisit agar tidak ada tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaannya.

Perlindungan terhadap risiko psikososial dan kesejahteraan mental tenaga kesehatan juga harus menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan perlindungan hukum ini. Tenaga kesehatan sering kali menghadapi stres berat, burnout, dan trauma akibat pekerjaan, terutama dalam situasi krisis kesehatan atau bencana. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kesejahteraan mental tenaga kesehatan sangat diperlukan, termasuk penyediaan layanan rehabilitasi psikososial yang mudah diakses dan terjangkau. Selain itu, tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil atau wilayah dengan fasilitas kesehatan terbatas juga memerlukan perhatian khusus, baik dari segi distribusi sumber daya maupun alat pelindung diri. Lingkungan kerja yang aman dan fasilitas yang memadai harus

dijamin oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko yang mungkin timbul, terutama di daerah-daerah dengan tantangan infrastruktur yang tinggi.

Penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perlu dilakukan agar proses penyelesaian sengketa bagi tenaga kesehatan menjadi lebih efektif dan tepat waktu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penguatan peran Majelis Disiplin Profesi dan penerapan keadilan restoratif dalam mengatasi sengketa, baik yang berkaitan dengan pelanggaran etik maupun profesionalisme. Prosedur penyelesaian sengketa yang terlalu berlarut-larut dapat merugikan tenaga kesehatan, sehingga perlu adanya mekanisme yang lebih efisien, dengan batasan waktu yang jelas agar hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan cepat. Keterlibatan organisasi profesi dalam proses penyelesaian sengketa juga sangat penting, karena dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang adil dan proporsional, serta sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Selain itu, upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang merata dan setara antara jenis tenaga kesehatan yang berbeda, seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, harus menjadi prioritas dalam memperbaiki perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum yang tidak merata dapat menciptakan ketidakadilan, di mana satu jenis tenaga kesehatan mungkin memperoleh perlindungan yang lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya kesetaraan dalam pemberian hak atas

keselamatan kerja, jaminan kesejahteraan, dan pengakuan terhadap profesi tenaga kesehatan secara adil dan proporsional. Dengan memastikan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan yang setara, akan tercipta sistem yang lebih adil dan profesional, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan.

Peningkatan infrastruktur fasilitas kesehatan juga menjadi faktor penting dalam mendukung perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Fasilitas kesehatan yang memadai, seperti penyediaan alat pelindung diri (APD) yang berkualitas, fasilitas medis yang lengkap, serta lingkungan kerja yang aman, sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Infrastruktur yang tidak memadai dapat memperburuk kondisi kerja mereka dan meningkatkan risiko kecelakaan atau terpapar penyakit, yang pada gilirannya mengancam perlindungan hukum yang mereka terima. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa semua fasilitas kesehatan dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung keselamatan tenaga kesehatan. Selain itu, meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan kesehatan juga sangat penting. Partisipasi dari masyarakat dan organisasi profesi dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, dan dapat mencegah kebijakan yang tidak adil atau merugikan mereka. Transparansi dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih

responsif dan inklusif.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menetapkan dasar perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, namun masih terdapat kekosongan hukum yang perlu diatasi melalui penyempurnaan dalam beberapa aspek. Kekosongan ini mencakup ketidakjelasan ketentuan hukum yang bersifat umum, pengawasan yang belum optimal, serta ketimpangan perlindungan hukum antara jenis tenaga kesehatan dan wilayah kerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan merata, diperlukan upaya penyempurnaan melalui penjabaran lebih rinci dalam peraturan pelaksana, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, serta perbaikan infrastruktur kesehatan yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Selain itu, penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan kesehatan agar kebijakan yang dihasilkan lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan tenaga kesehatan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriko, J. (2016). *Hukum Kesehatan : Teori dan Aplikasinya*. In Media.
- Alamsyah, M. N., Avicenna, V., & Andri, G. Y. (2024). Pertanggungjawaban Perdata Dokter Berdasarkan Profesinya Sebagai Beroep Dan Bedrijf. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 294-304. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i>

- 2.129
- Anindito, T. (2020). Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Rumah Sakit Yang Berkeadilan. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(1), 65-72.
<https://doi.org/10.51921/chk.z5aewq74>
- Arinanda, D. N., Aurelia, M., & Bernadita, C. S. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(1), 188-197.
<https://doi.org/10.572349/kultura.v1i1.220>
- Azwar, T. K. D., Sidi, R., & Fitrianto, B. (2023). Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Pasien Medical Tourism di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7175-7182.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2859>
- Belantar, M. O. D. S., & Triana, Y. (2024). Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 798-805.
- Budiman, A. (2024). Konstruksi Ideal Pemanfaatan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 101-116.
- Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 1-18.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
- Christanto, E. A., Prayuti, Y., & Lany, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 14(1), 53-66.
<https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2975>
- Dewi, D. A. R., & Audiary, F. S. (2023). Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dalam Menjalankan Praktik Kedokteran. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 5214-5221.
- Estrada, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin Yang Berdampak Terhadap Malpraktik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 137-153.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.793>
- Intania, C. C. (2023). Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan dan Perbandingan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan.
- Irawati, A. C. (n.d.). MEDIASI ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM THE NEW NORMAL. *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 1(1), 42-53.
https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/79
- Mutia, S. N. A., & Suryono, A. (2020). AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK TERHADAP DOKTER DITINJAU DARI HUKUM PERDATA. *Jurnal*

- Privat Law, 8(2), 287.
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48422>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. RinekaCipta.
- Nur, M. I. (2021). Apa Urgensi Omnibus Law di Indonesia? *Jurnal Review Politik*, 11(1), 47-67.
- Praptiningsih, S. (2006). *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Cet. 2)*. RajaGrafindo Persada.
- Riyanto, O. S., & Fuad. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT: IMPLEMENTASI KENYAMANAN DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 1-14.
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.14>
- Soeparto, P. (2006). *Etik Dan Hukum Dalam Bidang Kesehatan (2nd ed.)*. Airlangga University Press.
- Sudarma, M. (2008). *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Salemba Medika.